

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pasal 1 angka 2 UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹

Dana dari masyarakat yang disimpan dalam bentuk rekening giro, deposito, dan/atau tabungan kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan oleh bank dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Berdasarkan ketentuan pasal 3 undang-undang no.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU perbankan Syariah), tujuan penyaluran dana oleh perbankan Syariah adalah

¹A.Wansawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*,..... h.1.

menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan.²

Bank Syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary institution*. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank Syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Bank Syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, serta menyalurkan dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya yang diperbolehkan dalam Syariah. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank Syariah pada umumnya dapat dilakukan dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*.³

Fungsi utama yang kedua dalam perbankan Syariah yaitu penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dalam bentuk penempatan dana lainnya sesuai Syariah. Sebagian besar penyaluran dana kepada pihak ketiga ialah dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank secara

²A.Wansawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.1.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 46.

garis besar dilihat dari segi akadnya, dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu salah satunya kerja sama usaha.

Pembiayaan yang didanai oleh bank Syariah merupakan bentuk investasi yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank Syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh pihak bank dengan nasabah debiturnya dengan mempertimbangkan kemampuan pengembalian pembiayaan tersebut. Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (*collateral*) yang layak. Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat proses penilaian terhadap kelayakan

pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelaikan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya. Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank syariah sebagai kreditur akan memiliki keyakinan sebagai syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan tentang *prudential standard*.⁴ untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan pembiayaan tersebut.

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah.

Ketentuan jaminan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat diterapkan begitu saja pada perbankan syariah, tanpa mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam, karena bank

⁴Muhammad Maulana, Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Analisis Jaminan Pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*), Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol.14 No.1(Agustus 2014) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh, h. 73.

syariah tetap harus menerapkan *shariah compliant* dalam sistem dan operasionalnya. Untuk pembiayaan *mudharabah*, konsep fikih muamalat tidak mengenal adanya keharusan penyertaan jaminan dari para pihak, dan tidak ada pendapat ulama tentang kebolehan meminta jaminan dari peserta kongsi dan juga *mudharib*. Akad *mudharabah* bertujuan untuk bekerjasama investasi untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya sejak dari awal sudah dilandasi rasa saling percaya dari para patner dan juga mitra kerjanya. Dalam hal ini, bank syariah sebagai mitra kerja untuk pembiayaan *mudharabah* sebagai *shahibul maal* dalam pembiayaan *mudharabah* harus memiliki penilaian tentang kepercayaan dan amanah kepada calon nasabah debiturnya. Oleh karena itu para pemilik dana sebagai pihak yang memiliki dana dan memberikan pembiayaan atau ikut serta mendanai suatu perkongsian usaha komersil mengucurkan dana pembiayaan untuk investasi harus didasarkan dari visibilitas usaha yang telah atau sedang dijalankan oleh nasabah debiturnya untuk memastikan kembalinya modal yang telah diinvestasi pada usaha nasabah debiturnya dan juga porsi keuntungan dengan cara bagi hasil dengan nasabah debiturnya.

Dalam *rule* fikih muamalat pemilik dana dan pihak perbankan syariah sebagai pihak intermediasi tidak dapat menuntut calon nasabah debitur untuk menyerahkan barang jaminan, karena hal tersebut bukan prioritas yang harus dipertimbangkan dalam pemberian dana pembiayaan baik untuk produk *mudharabah*. Ada hal lain yang lebih penting harus dinilai oleh pemilik dana yaitu feasibilitas dan prospek usaha yang dibiayai oleh pihak penyandang dana pembiayaan. Namun pihak bank syariah tetap harus melindungi dana nasabah yang dikelolanya sehingga tidak mungkin memberikan pembiayaan bila tidak disertai barang jaminan. Dengan demikian terjadi kesenjangan antara konsep fikih dengan sistem operasional perbankan. Mengingat begitu besarnya jumlah orang yang terlibat dengan bank Syariah ini yang tentu saja sebagian besarnya adalah muslim, maka masalah kesyariahan jaminan pada bank Syariah ini tidak boleh dipandang sepele. Hal itu berkaitan langsung dengan kehalalan harta yang diperoleh dari dan melalui bank. Karena itu perlu dilakukan kajian terhadap jaminan *mudharabah* pada bank syariah untuk melihat apakah jaminan yang ada itu *syar'i* atau tidak.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka setiap muslim diperintahkan untuk terikat dengan dan melaksanakan aturan syariah dalam segala hal, termasuk dalam hal *mudharabah* diantaranya jaminan pada bank syariah. Lalu muncul pertanyaan, tentang bagaimana konsep jaminan di perbankan, dan apakah sudah sesuai dengan aturan syariat Islam. Pihak bank syariah tetap harus melindungi dana nasabah yang dikelolanya sehingga tidak mungkin memberikan pembiayaan bila tidak disertai barang jaminan. Oleh karena itu kesenjangan konsep fikih dengan sistem operasional harus lebih dikaji.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas dan untuk mencegah terjadinya pembahasan yang melebar serta agar menjadi terarah dan efektif. Selain itu juga untuk menghemat biaya, tenaga, waktu, dan pemikiran, maka pada pembahasan ini membatasi hanya akan membahas masalah Jaminan Pada Akad *mudharabah* di bank Syariah mandiri kota serang ditinjau dari hukum Islam. Dari pembatasan masalah tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan jaminan pada akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang?
2. Apakah penerapan jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang sudah sesuai dengan prinsip jaminan dalam Islam?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan jaminan pada akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang dengan prinsip jaminan dalam Islam

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat Antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang sangat penting dan berharga dalam

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) dan menambah hasanah bacaan ilmiah.

2. Secara praktis

Penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi lembaga perbankan, khususnya perbankan syariah dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah*. Bagi peneliti berikutnya, sebagai sumbangan pengetahuan yang baru yang hasilnya dapat digunakan sebagai acuan penelitian berikutnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut adalah penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, bahwa penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan dengan peneliti-peneliti lain.

NO	NAMA/ JUDUL/TAH UN	Rumusan	Tujuan	Persamaan dan Perbedaan
1	Hindayanti/Pe	1. Bagaimana	1. Mengetahui	Persamaan : Sama-

<p>rbandingan Konsep dan implementasi jaminan pada akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank Syariah mandiri cabang warung buncit/UIN SYARIF HIDAYATU LLAH/2011 (Skripsi)</p>	<p>pandangan ulama tentang kedudukan jaminan pada akad <i>mudharabah ?</i> 2. Bagaimana Konsep penerapanjaminan pada akad <i>mudharabah?</i> 3. Apakah Konsep dan implementasi jaminan pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di bank syariah mandiri cabang warung buncit</p>	<p>pandangan ulama tentang kedudukan jaminan pada akad <i>mudharabah.</i> 2. Mengetahui Konsep penerapanjaminan pada akad <i>mudharabah.</i> 3. Konsep dan implementasi jaminan pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di bank syariah mandiri cabang warung buncit</p>	<p>sama meneliti tentang jaminan pada akad pembiayaan mudharabah. Perbedaan : pada penelitian ini meneliti tentang Konsep jaminan pada akad pembiayaan mudharabah di bank syariah mengacu pada undang- undang perbankan No.10 tahun 1998, Fatwa DSN No.7/DSN- MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN</p>
---	--	---	--

		sudah sesuai dengan dengan prinsip jaminan?	sudah sesuai dengan dengan prinsip jaminan.	No.8/DSN-MUI/IV/2000 yang membolehkan lembaga keuangan syariah meminta jaminan. Sedangkan peniltian saya tidak hanya mengacu pada UU dan fatwa saja tetapi juga pandangan imam madzhab.
2	Maghfur Wahid/Analisis Hukum Islam terhadap jaminan pada akad pembiayaan	1.Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Bismillah sukorejo kendal? 2.Apakah pelaksanaan	1.Mengetahui pelaksanaan akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Bismillah sukorejo kendal. 2.Mengetahui pelaksanaan	Persamaan : Sama-sama meniliti tentang jaminan pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i> . Perbedaan : Pada penelitian ini lebih

	<p>mudhorobah/ UIN WALISONG O/2015. (Skripsi)</p>	<p>jaminan pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Bismillah sukorejo kendal dengan fatwa DSN No: 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>mudhorobah</i> dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam?</p>	<p>jaminan pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Bismillah sukorejo kendal dengan fatwa DSN No: 07/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan <i>mudhorobah</i> dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.</p>	<p>menganalisis kepada penyimpangan- penyimpangan yang terjadi dalam pencairan jaminan yaitu dalam klasifikasi kelalayan mudharib yang didasarkan dalam fatwa DSN No: 07/dsn-mui/iv/2000 tentang pembiayaan <i>mudharabah</i>. Sedangkan penelitian saya membahas penerapan akad yang terjadi pada</p>
--	---	--	---	---

				bank syariah sesuai dengan prinsip jaminan dalam Islam.
3	Drs. Agus Triyanta, MA.,MH,PhD ,Tovan Kurniawan/K edudukan barang jaminan dalam transaksi <i>Mudharabah pada perbankan syariah</i> (Tesis)	1.Bagaimana konsep Hukum Islam tentang <i>mudharabah</i> ? 2.Bagaimana konsep barang jaminan pada akad <i>mudharabah</i> ? 3.Bagaimanakah implementasi akad <i>mudharabah</i> serta jaminanya pada perbankan syariah dengan	1.Konsep <i>mudharabah</i> dalam hukum Islam. 2.Konsep barang jaminan dalam akad <i>mudharabah</i> menurut hukum Islam. 3.Implementasi akad <i>mudharabah</i> dan jaminannya pada perbankan syariah.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang jaminan pada akad pembiayaan <i>mudharabah</i> . Perbedaan : Penelitian ini lebih memiliki produk yang ditawarkan sampai kepada penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang ada pada Al-Qur'an, Hadits,

		transaksi atau akad <i>mudharabah</i> ?		fatwa-fatwa, dan peraturan yang dibuat oleh bank indonesia. Sedangkan penelitian saya tentang Jaminan akada <i>mudharabah</i> ditinjau menurut hukum Islam..
--	--	---	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Rahn (Jaminan) secara etimologis berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus menerus). Diakatakan *ma' rahin*, artinya air yang diam (tenang). *Ni'mah rahinah*, artinya nikmat yang terus menerus/kekal. Ada yang mengatakan bahwa arti *rahn* adalah *habs'* 'menahan'.⁵

⁵ Abdullah bin Muhammad Ath Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanaf, 2015), h. 225.

Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah: menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu, maka seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁶

Landasan Hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (*borg*) adalah firman Allah swt. Di bawah ini.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya” (Q.S. Al-Muddatsir:38)⁷

Rahn atau jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun. Menurut M.Abdul Madjid dkk., bahwa rukun *rahn* (gadai) yaitu: (1) *lafaz* (akad); (2) *rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (orang yang menerima gadai); (3) barang yang digadaikan; (4) ada utang.⁸

Bahwa di bank syariah hampir seluruhnya mengharuskan adanya jaminan, karena untuk menghindari *moral hazard* (menyebabkan risiko yang besar), bank tidak akan

⁶ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), .h. 157.

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Per-Kata,....., h. 576.

⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), .h. 159.

menyetujui pembiayaan kerjasama dengan nasabah jika tidak disertai jaminan, hal ini tertera pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dan UU Perbankan No. 10 tahun 1998.

Jaminan dalam *mudharabah* di bank syariah diartikan sebagai bentuk penyerahan barang oleh nasabah kepada pihak bank, sebagai syarat agar pihak bank dapat memberikan pinjamanya kepada nasabah. Secara etimologis *mudharabah* mempunyai arti berjalan di atas bumi yang biasa dinamakan berpergian. Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengguna dana (*mudhorib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal.⁹ Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalam usahanya.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 196.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, segala kegiatan yang dilakukan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode kualitatif juga merupakan suatu kegiatan penelitian untuk mengungkapkan gejala secara *holistik-konstektual* (secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung dengan instrumen kunci peneliti itu sendiri. Atau dapat dikatakan dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.¹⁰ Seperti halnya memahami perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll yang berkaitan dengan Jaminan pada akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang kota Serang. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014), h. 2.

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena: *Pertama*, penelitian ini berusaha menyajikan langsung hubungan antara peneliti dan informan dengan tujuan supaya lebih peka dalam menyesuaikan diri terhadap apa yang akan dihadapi di lapangan. *Kedua*, data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan analisis dokumen. Kemudian fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Penelitian ini dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan kenyataan atau fakta-fakta yang berhubungan Jaminan pada akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang kota Serang ditinjau dari Hukum Islam.

2. Sumber Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari sumber datanya,¹¹ maka pengumpulan data dapat menggunakan kedua sumber tersebut yaitu:

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. 22, h. 224

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang penulis dapatkan dari dokumen, buku-buku dan literature lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. Peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Library Research*: Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta mengumpulkan pendapat dari buku-bukuataupun tulisan ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian Jaminan pada akad mudhorobah di Bank Syariah.

b. *Field Research*: Yaitu penelitian yang secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

1) Observasi, Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis untuk mengetahui lokasi Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Serang, bagaimana kondisi Bank Syariah Mandiri dan proses pengelolaan.

2) Metode Wawancara (*interview*), Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan fokus penelitian yang akan dibahas. Peneliti menerapkan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada para anggota, pengurus, dan pengawas Bank Syariah Mandiri bertujuan memperoleh informasi secara sistematis tentang

pengelolaan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang.

- 3) Dokumentasi, merupakan pengumpulan data dengan jalan menyelidiki dokumen-dokumen yang sudah ada sebagai tempat menyimpan sejumlah data. Metode dokumentasi yaitu mencari data dengan mengenal hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, buku-buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang latar obyek penelitian yang didokumentasikan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, setelah data terkumpul maka perlu diadakan pengolahan data atau disebut juga dengan analisis data. Analisis data menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Sugiyono adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan

pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.¹²

Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka langkah selanjutnya menganalisa dan kemudian menyajikannya secara tertulis dalam laporan tersebut, yaitu berupa data yang ditemukan dari observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

5. Pedoman Penulisan

1. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Istitut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.
3. Penulisan hadits di lakukan dengan mengutip dari kitab-kitab hadits, akan tetapi jika kitab tidak ditemukan maka penulis mengutip dari buku yang memuat hadits tersebut.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,....., h. 244.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling terkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, Fokus Penelitian, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan. Dari bab inilah dapat diketahui kemana skripsi ini diarahkan.

Selanjutnya Pada bab dua ini dipaparkan tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang dengan segala hal yang berkaitan, mencakup Profil Bank Mandiri Syariah Cabang Kota Serang, visi dan misi, Produk Pembiayaan yang ada di Bank mandiri syariah cabang kota Serang Termasuk didalamnya tentang bagaimana penerapan akad terhadap Pembiayaan Jaminan pada *mudharabah*. Bab ini penting dikemukakan karena bab inilah yang dijadikan objek penelitian.

Pada bab tiga ini membahas tentang pandangan Islam tentang kedudukan jaminan pada akad *mudharabah* yang meliputi pengertian akad *mudharabah*, dasar hukum, jenis-jenis *mudharabah*, Pembiayaan Akad *mudharabah* di bank syariah. Dalam perspektif fiqh dikaitkan secara khusus dengan *mudharabah*, dengan bersumber pada literatur-literatur klasik maupun modern. Bab ini merupakan rujukan dalam menganalisis permasalahan.

Kemudian hasil penelitian ini disajikan dalam bab empat, yaitu mengenai pelaksanaan Jaminan Pada Akad Pembiayaan *mudharabah* dalam pandangan hukum Islam. Kemudian hal tersebut dianalisis dengan konsep yang tidak lepas dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan prinsip-prinsip muamalahnya.

Kemudian dalam bab lima berisi kesimpulan dan saran-saran.